



PENGADILAN NEGERI
KUALA TUNGKAL KELAS II

Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH, Kuala Tungkal

DOKUMEN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



pn-kualatungkal.go.id



(0742)
7351000



pn-kualatungkal@yahoo.co.id



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3/115 /SK/IKU/I / 2019**

**TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan: Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TAHUN ANGGARAN 2019.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II 2015-2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jambi.

- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan / peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II .
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II



ACHMAD PETEN SILI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi.
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II di Kuala Tungkal.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
 Nomor : W5-U3/ 115 /SK/IKU/ I / 2019
 Tanggal : 02 Januari 2019

**TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TAHUN 2018**

No.	Nama / Nip / Pangkat / Gol	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1.	ACHMAD PETEN SILI, SH.MH. NIP. 19700410 199603 1 003 Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua	Pelindung/Penaschat
2.	ANDI HENDRAWAN, SH.MH. NIP. 19770619 00112 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	JULIANTO, SH NIP. 19710705 199303 1 005 Penata Tk I (III/d)	Panitera	Koordinator Adm. Teknis dan Umum
4.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E. NIP. 198410052009041003 Penata (III/c)	Sekretaris	Sekretaris
5.	M. NAJMI, S.H. NIP. 196603101989031006 Penata Tk. I (III/d)	Panmud Perdata	Anggota
6.	ACHMAD USNI, S.H. NIP. 196811161993031003 Penata (III/c)	Panmud Pidana	Anggota
7.	EDI SANTOSO, SH. NIP. 19811103 200805 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Panmud Hukum	Anggota
8.	IRIYANTO, S. H. NIP. 197209012006041001 Penata Muda TK 1 (III/b)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	SULFAYETRI NIP. 196204141989032001 Penata (III/c)	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
10.	MAIRINO SUSTRA, S.Kom. NIP. 19840508 200904 1 006 Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

ACHMAD PETEN SILI

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
 Nomor : W5-U3/ 115 / SK / IKU / I / 2019
 Tanggal : 02 Januari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); - Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya; - Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{T_{n-1} - T_n}{T_{n-1}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan : Upaya hukum : Banding, Kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan hakim	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pid anak yg diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ Catatan : Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<u>Index Kepuasan Pencari Keadilan</u> Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara melalui yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan; - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya);	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan; - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal);	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
 Nomor : W5-U3/ 115 / SK / IKU / I / 2019
 Tanggal : 02 Januari 2019

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata. 2. Pidana.	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perdata. 2. Pidana.	80% 77%	95,41% 92,07%	119,26% 119,57%
		c. Persentase penurunan sisa perkara. 1. Perdata. 2. Pidana.	10% 10%	72,22% 47,05%	722,2% 470,5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	89% 66% 80%	95,85% 160% 80%	107,7% 242,42% 100%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	100%	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	82,90%	103,63%
2.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	-
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	100%	200%

Kegiatan:

1. DIPA 03 Dirjen Badilum
Setelah direvisi

Anggaran:

Rp. 125.436.000,-
Rp. 113.427.000,-

2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

- Gaji dan Tunjangan
- Non Operasional Perkantoran
- Operasional dan Pemeliharaan
- Belanja Modal

Rp. 3.113.155.000,-
Rp. 63.600.000,-
Rp. 930.910.000,-
Rp. 141.000.000,-
Rp. 4.248.665.000,-

Jumlah PAGU 01

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018

DIPA 03 Rp. 110.667.950,- (97,57%)
DIPA 01 Rp. 4.198.081.677,- (98,81%)